KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN

PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR:P.001.A/PANWASLU-TPL/HK.01.01/03/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BANYUREJO
KECAMATAN TEMPEL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020
KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DI YOGYAKARTA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Banyurejo Kecamatan Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Banyurejo KecamatanTempel Kabupaten Slemanpada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020, atas nama Nawan Krisnanto.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia

dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DI Yogyakarta;
3. Camat Kecamatan Tempel
4. Kepala Desa Banyurejo
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tempel
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Kecamatan Tempel
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANWASLU KECAMATAN TEMPEL KETUA

Imam Nayoko, S.E.